

Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Kepada Aparat Pemerintah Desa Lamomea Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan

Fuad Nur¹, La Ode Muhammad Kaisar Demaq², Lade Sirjon³, La Ode Muhamad Sulihin⁴, La Ode Muhamad Taufiq Afoeli⁵, Yan Fathahillah Purnama⁶, La Ode Muhammad Saleh Saputra⁷, Ayib Rosidin⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis : Fuad Nur

E-mail : fuadnur85@uho.ac.id

Abstrak

Kegiatan ini merupakan bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparat Pemerintah Desa Lamomea terkait tahapan-tahapan dalam pembentukan Peraturan Desa. Metode yang digunakan pada pelaksanaan pelatihan ini meliputi ceramah dan dialog disertai pelatihan secara langsung kepada Aparat Pemerintah Desa tentang teknis penyusunan Peraturan Desa berdasarkan Permendagri No. 111 Tahun 2014. Adapun hasil yang dicapai dalam pelatihan penyusunan Peraturan Desa yang dilaksanakan di Kantor Desa Lamomea adalah pelatihan yang berjalan dengan lancar dan tanpa ada hambatan yang berarti. Pelatihan ini telah menambah pengetahuan aparat pemerintah desa dalam bidang peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal penyusunan peraturan desa sehingga telah mengimplementasikan Undang-Undang Desa dengan kesiapannya untuk menghadirkan peraturan desa yang aspiratif, responsif dan taat asas demi terciptanya tertib hukum dan harmonisasi hukum nasional. Begitu pula dengan adanya draft rancangan Peraturan Desa Lamomea tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan yang memuat bagian Pembukaan, Batang Tubuh, Penutup dan Penjelasan dapat disahkan menjadi Peraturan Desa dengan mengikuti alur penerbitan Peraturan Desa berdasarkan Permendagri No. 111 Tahun 2014. Melalui Peraturan Desa tersebut diharapkan dapat mendukung segala program, upaya, kegiatan Pemerintah Desa Lamomea dalam rangka mewujudkan desa yang bersih, indah, tertib dan sehat.

Kata Kunci - Pelatihan, Penyusunan, Peraturan Desa, Lamomea

Abstract

This activity is a form of community service aimed at enhancing the knowledge and understanding of the officials of Lamomea Village regarding the stages involved in the formation of village regulations. In its implementation, the methods used in this training included lectures and dialogues accompanied by hands-on training for village government officials on the technical aspects of drafting village regulations based on the Minister of Home Affairs Regulation No. 111 of 2014. The outcome achieved in the training for drafting village regulations conducted at the Lamomea Village Office was that the training proceeded smoothly and without any significant obstacles. This training has enhanced the knowledge of village government officials in the field of legislation, particularly in drafting village regulations, thereby enabling them to implement the village law with readiness to present village regulations that are aspirational, responsive, and principled in order to create legal order and harmonization of national law. Similarly, the draft of the Lamomea Village Regulation on Cleanliness, Beauty, Order, and Environmental Health, which includes an Introduction, Main Body, Conclusion, and Explanation, can be ratified into a Village Regulation by following the procedure for issuing Village Regulations based on the Minister of Home Affairs Regulation No. 111 of 2014. Through this Village Regulation, it is hoped to support all programs, efforts, and activities of the Lamomea Village Government in order to realize a clean, beautiful, orderly, and healthy village.

Keywords -Training, Preparation, Village Regulations, Lamomea

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memainkan peran penting dalam struktur pemerintahan Indonesia. Desa memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang berlaku. Otonomi ini telah diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dimana salah satu bagian sangat penting dalam UU Desa tersebut adalah adanya pengaturan tentang Peraturan Desa. Eksistensi Peraturan Desa kini memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat. UU Desa telah memberikan wewenang kepada pemerintah desa untuk menyusun dan menerapkan peraturan desa.

Pasal 26 ayat (2) huruf d UU Desa mengatur bahwa “Kepala Desa berwenang menetapkan Peraturan Desa. Kemudian Pasal 55 huruf a UU Desa mengatur bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi “membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa”. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang tentang Desa bahwa “Jenis Peraturan Desa terdiri atas Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa”. Juga diatur dalam Pasal 69 ini bahwa “Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa” dan “Masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa”. Ini menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Desa menganut asas partisipatoris dan responsif karena melibatkan masyarakat dalam proses pembentukannya.

Asas tersebut telah memberikan kesempatan yang lebih luas kepada warga masyarakat untuk melakukan transformasi desa (Ningsih, Suaib dan Yusuf, 2022). Transformasi ini antara lain menyangkut kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat.

Pemberian masukan dari berbagai lembaga di desa merupakan bentuk partisipasi masyarakat ini dalam proses pembentukan Peraturan Desa. Partisipasi tersebut tentunya memiliki keuntungan, di antaranya: *Pertama*, adanya legitimasi atas Peraturan Desa yang dibentuk semakin kuat. *Kedua*, adanya rasa memiliki masyarakat terhadap Peraturan Desa yang dibentuk dengan melibatkan mereka, sehingga akan berdampak pada ketundukan dan ketaatan masyarakat pada Peraturan Desa yang dibentuk (Wantu, F.M. et al, 2020). Olehnya itu, masyarakat desa boleh memberikan masukan dalam hal pembentukan Peraturan Desa sebagai upaya menampung aspirasi masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 69 ayat (9) UU No. 6 Tahun 2014 (Marhum, U., & Meronda, M., 2021). Partisipasi masyarakat merupakan pemenuhan terhadap etika politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan (Agustyarna, W., 2014). Partisipasi masyarakat ini dapat pula mencegah timbulnya permasalahan di desa atau permasalahan dapat terselesaikan secara damai dengan melibatkan berbagai pihak (Nur, F., 2024). Intinya dengan adanya UU Desa ini masyarakat akan semakin terdorong untuk bisa menggali, menemukan ataupun mengembangkan potensi yang ada demi kesejahteraan seluruh masyarakat desa.

Adanya kewenangan yang lebih luas diberikan kepada desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, sehingga menuntut desa menghadirkan peraturan yang dapat mengefektifkan implementasi kewenangan tersebut. Peraturan Desa bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun tata cara penyusunan peraturan di Desa ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 83 sampai Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (PP No. 43 Tahun 2014) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terkhusus untuk pedoman teknis peraturan di Desa, Pasal 89 PP No. 43 Tahun 2014 menegaskan diatur dalam sebuah Peraturan Menteri. Sehingga disahkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 (Permendagri No. 111 Tahun 2014) tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Sebagai sebuah peraturan, dalam Permendagri

No. 111 Tahun 2014 menjabarkan beberapa tahapan dalam pembentukan Peraturan Desa yaitu, perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.

Perdes sebagai bagian peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya yakni :

- 1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- 2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Tahapan perencanaan Perdes ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana dimuat dalam Pasal 5 ayat (1) Permendagri No. 111 Tahun 2014 yaitu, "Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa". Kemudian dalam tahapan perencanaan, mengisyaratkan agar lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainya dapat memberikan masukan, sebagaimana bunyi Pasal 5 ayat (2) Permendagri No. 111 Tahun 2014 yaitu "Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa".

Berdasarkan hasil observasi sebelumnya, terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh mitra dalam hal peraturan perundang-undangan khususnya dalam penyusunan Peraturan Desa. Masalah tersebut antara lain adalah

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) terkait keahlian dalam bidang peraturan perundang-undangan;
2. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman Aparat Pemerintah Desa tentang tahapan-tahapan dalam pembentukan Peraturan Desa.
3. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman terkait harmonisasi hukum yang bertujuan menghindari adanya pertentangan dan tumpang-tindih materi muatan Peraturan Desa dengan materi muatan peraturan yang lebih tinggi.

Olehnya itu, pelatihan penyusunan Peraturan Desa sangat dibutuhkan oleh Aparat Pemerintah Desa Lamomea agar dapat mengetahui dan memahami metode yang baku sesuai standar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya pedoman teknis peraturan di desa. Sehingga para perancang dapat menyusun Peraturan Desa yang aspiratif, responsif dan taat asas demi terciptanya tertib hukum dan harmonisasi hukum nasional.

METODE

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Kepada Aparat Pemerintah Desa Lamomea Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan. *Pertama*, tahapan persiapan yang meliputi: survei lokasi, penyusunan bahan/materi kegiatan. *Kedua*, tahap pelaksanaan yang meliputi penyampaian materi dan dialog berkaitan urgensi Peraturan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Setelah itu

dilanjutkan dengan memberikan pelatihan kepada Aparat Pemerintah Desa terkait teknis penyusunan Peraturan Desa berdasarkan Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Pelatihan ini juga membuka ruang dialog yang memungkinkan peserta dapat menambah pengetahuan sebanyak-banyaknya terkait materi pelatihan dan menemukan solusi dari permasalahan penyusunan Peraturan Desa yang selama ini dihadapi khususnya berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Desa Lamomea tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian dalam bentuk pelatihan penyusunan Peraturan Desa dilaksanakan di Kantor Desa Lamomeo pada hari Jumat, 26 April 2024 Pukul 13:30 Wita. Kegiatan ini dihadiri Kepala Desa, perangkat desa dan juga masyarakat. Pelatihan penyusunan peraturan desa dilaksanakan dengan terlebih dahulu penyampaian materi dan dialog berkaitan Peraturan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Setelah itu dilanjutkan dengan memberikan pelatihan terkait teknis penyusunan Perdes berdasarkan Permendagri No. 111 Tahun 2014.

Pemerintah Desa Lamomea memiliki struktur organisasi mulai dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pemerintahan dan Kasi Pelayanan. Lebih jelasnya tertera pada gambar berikut :



Gambar 1.

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Lamomea



Gambar 2.

Penyampaian materi dan pelatihan penyusunan peraturan desa

Pada pelatihan penyusunan Peraturan Desa ini, tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dari Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo telah membagi tugas. Adapun tim yang bertindak sebagai narasumber pada pelatihan adalah La Ode Muhamad Sulihin, S.H., M.H., La Ode Muhamad Taufiq Afoeli, S.H., M.H., dan La Ode Muhammad Kaisar Demaq, S.H., M.H. Mengawali pemaparannya, narasumber membahas mengenai peran Pemerintah Desa yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, sehingga menuntut Pemerintah Desa menghadirkan peraturan yang dapat mengefektifkan implementasi kewenangan tersebut. Peraturan Desa bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adanya peran Pemerintah Desa dalam mengatur kehidupan masyarakat desa dan mendukung pelaksanaan pembangunan desa sehingga membutuhkan suatu instrumen dalam pemerintahan. Instrumen pemerintahan yang dimaksudkan adalah alat-alat atau sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pemerintah menggunakan berbagai instrument yuridis dalam menjalankan kegiatan mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan seperti, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijakan, perizinan, instrument keperdataan, dan sebagainya (Ridwan HR, 2011).

Pada pelatihan ini, narasumber menunjukkan bentuk rancangan Peraturan Desa yang terlampir dalam Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, kemudian dilanjutkan dengan persiapan awal penyusunan Perdes yang meliputi, penyusunan tim kerja, menyusun rencana kerja, menyusun data profil desa dan penyiapan materi Perdes yang akan disusun.

Materi Perdes dalam pelatihan ini adalah tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan. Untuk mengetahui lebih jelas dan mendalam tentang urgensi Perdes Lamomae tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan, maka dibutuhkan sebuah kajian awal seputar landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologisnya. Ketiga landasan ini dalam Lampiran I UU 12 Tahun 2011 dimaknai sebagai berikut :

1. Landasan Filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Landasan Sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.
3. Landasan Yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Hasil kajian ini kemudian didiskusikan bersama antara tim PKM dengan peserta pelatihan. Hal ini bertujuan untuk menentukan ruang lingkup, batasan dan makna, serta materi pokok dari rancangan Peraturan Desa Lamomae tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan. Kerangka rancangan Peraturan Desa ini mencakup hal berikut yaitu :

1. Judul
2. Pembukaan
 - a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

- b. Jabatan Pembentuk Peraturan Desa
 - c. Konsiderans
 - d. Dasar Hukum
 - e. Diktum
3. Batang Tubuh
- a. Ketentuan Umum
 - b. Materi Pokok yang diatur
 - c. Sanksi
 - d. Ketentuan Penutup
4. Penutup
5. Penjelasan

Adapun yang batasan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan yang akan dimuat dalam rancangan Peraturan Desa ini yakni, “Program, upaya, kegiatan yang wajib dilakukan dan ditaati dalam rangka mewujudkan desa yang bersih, indah, tertib dan sehat”. Selanjutnya disepakati beberapa pemaknaan seputar materi muatan Perdes yaitu :

1. Kebersihan lingkungan adalah suatu keadaan lingkungan wilayah yang bersih dari pencemaran udara, air, dan tanah;
2. Keindahan Lingkungan adalah suatu keadaan lingkungan wilayah yang nyaman, estetik dan proporsional;
3. Ketertiban Lingkungan adalah suatu keadaan yang sesuai tatanan dan kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang di suatu wilayah; dan
4. Kesehatan Lingkungan adalah keadaan lingkungan di sekitar kita yang memberikan peningkatan terhadap derajat kesehatan sehingga kita dapat melakukan aktifitas yang bersifat pribadi atau sosial dengan baik.

Materi pokok yang coba ditawarkan tim PKM dalam rancangan Peraturan Desa tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan ini memuat sebelas bagian. Kesebelas bagian ini kemudian dimuat dalam bentuk bab, seperti yang diuraikan berikut yaitu :

1. Bab I Ketentuan Umum;
2. Bab II Asas dan Tujuan;
3. Bab III Kebersihan Lingkungan;
4. Bab IV Keindahan Lingkungan;
5. Bab V Ketertiban Lingkungan;
6. Bab VI Kesehatan Lingkunag;
7. Bab VII Penghargaan;
8. Bab VIII Partisipasi Masyarakat;
9. Bab IX Sanksi;
10. Bab X Pembinaan dan Pengawasan; dan
11. Bab XI Ketentuan Penutup.

Pelatihan ini telah membuka cakrawala dan wawasan masyarakat desa terkait Peraturan Desa sebagai bagian penting dari tata kelola pemerintahan desa yang baik sehingga dalam pengelolaan pemerintahan desa dapat menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas dengan berpegang teguh pada aturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, pelatihan ini merupakan bentuk konkrit Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sebagai bagian dari upaya penyelesaian permasalahan desa serta pengembangan potensi desa yang dapat berperan pada upaya pencapaian pembangunan desa (Nur,

F., 2023). Terutama penyelesaian permasalahan berkaitan dengan kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan di Desa Lamomea.

Kegiatan pelatihan ini berjalan dengan lancar dan penuh antusiasme dari peserta. Hal ini terlihat dari diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber yang menciptakan suasana interaktif yang membangun. Antusiasme peserta kegiatan ini diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat untuk melahirkan Peraturan Desa yang berkualitas khususnya Peraturan Desa Lamomea tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan.

Akhirnya sebagai bagian penutup dari kegiatan PKM yang berjudul “Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Kepada Aparat Pemerintah Desa Lamomea, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan”, tersusunlah draf Rancangan Peraturan Desa tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan. Sebagai pegangan Pemerintah Desa Lamomea, maka akan diserahkan draf Perdes ini dengan harapan, Pemerintah Desa Lamomea telah mengetahui dan memahami teknis penyusunan Peraturan Desa dan hal-hal apa saja yang mesti dimuat pada bagian Pembukaan, Batang Tubuh, Penutup dan Penjelasan dari sebuah Peraturan Desa.

KESIMPULAN

Pelatihan penyusunan Peraturan Desa yang dilaksanakan di Kantor Desa Lamomea berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan yang berarti. Pelatihan ini telah menambah pengetahuan aparat Pemerintah Desa Lamomea dalam bidang peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal penyusunan Peraturan Desa sehingga telah mengimplementasikan Undang-Undang Desa dengan kesiapannya untuk menghadirkan peraturan desa yang aspiratif, responsif dan taat asas demi terciptanya tertib hukum dan harmonisasi hukum nasional. Begitu pula dengan adanya draft rancangan Peraturan Desa Lamomea tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan yang memuat bagian Pembukaan, Batang Tubuh, Penutup dan Penjelasan dapat disahkan menjadi Peraturan Desa dengan mengikuti alur penerbitan Peraturan Desa berdasarkan Permendagri No. 111 Tahun 2014. Melalui Peraturan Desa tersebut diharapkan dapat mendukung segala program, upaya, kegiatan Pemerintah Desa Lamomea dalam rangka mewujudkan desa yang bersih, indah, tertib dan sehat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Halu Oleo yang telah mendukung dan menugaskan pada pelatihan penyusunan Peraturan Desa sebagai bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat. Begitu pula ucapan terima kasih kepada Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Lamomea yang sepenuhnya mendukung, mengapresiasi dan antusias mengikuti kegiatan pelatihan ini sehingga Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik dan menjadi momentum yang berkesan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustyarna, W. (2014). *Proses Penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Damanik, P., Nugraha, S., Widyastuti, T. V., & Nur, F. (2024). *Hukum Administrasi Negara: Teori, Prinsip dan Praktik Tata Kelola Pemerintahan*.
- Dwiono, S., Ananda, A. R., Nurcahyani, S., Mulkan, H., Nur, F., Tanjung, I. U., ... & Suniaprily, F. G. A. (2023). *Hukum Tata Negara: Deskripsi dan Tinjauan Kritis*. Edupedia Publisher, 1-151.

- Marhum, U., & Meronda, M. (2021). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara*. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(12), 141-149.
- Mar'ah, G. I., Malinda, R., & Pramesta, S. D. (2022). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa di indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), 35-54.
- Nggilu, N. M., Ladiku, M. A., Pulu Hulawa, F. U., & Ahmad, A. (2022). *Pembentukan Peraturan Desa di Era New Normal di Kabupaten Boalemo*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(4).
- Ningsih, S., Suaib, E., & Yusuf, B. (2022). *Dinamika Pemerintahan Desa di Kawasan Pesisir*. *Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal*, 2(1), 12-24.
- Nur, F., Sanib, S. S., Syata, W. M., Alfian, A., Matatula, C. A., & Hidin, F. (2023). *Bersama Membangun Desa Melalui Kuliah Kerja Nyata di Desa Watiginanda Kabupaten Buton Selatan*. *Ininnawa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 147-155.
- Nur, F., Ukkas, J., Intan, N., & Sinapoy, M. S. (2024). Sosialisasi Pembuktian Penguasaan Tanah yang Tidak Memiliki Bukti Tertulis di Desa Sumbersari Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(11), 3303-3311.
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Wantu, F.M., Nggilu, N.M., Kasim, R., Badu, L.W. (2020). *Indonesian Constitutional Amendment In 4.0 Era: Main Challengges And Future Prospect*, *Journal of Legal, Ethical And Regulatory Issues*, 23; 1-6